



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Maret 1979, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kadama Jaya Sakti, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon
melawan

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 Januari 1980, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Karang Jati Dalam Gang Keramik, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 25 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 1 putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bpp